



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts. 693.1/424.1/PLS/IX/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama	: TK KUSUMA BANGSA
NS-PNF	: 21.71.12/041/NS/PAUD/BTM/2008-2016
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Perum Pendawa Asri Blok A1 No. 7,8,9 Kel. Buliang Kec.Batu Aji-Kota Batam
Telp./HP	: 082151997759
Pemilik/Penyelenggara	: WILLEMLODEN
Nomor KTP	: 2171120810709002
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl &nama akta notaris	: SYAIFUDIN, SH. NO.165 Tgl 25-01 2006
Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.	
Kedua	: Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Ketiga	: Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 07 April 2008 dengan Nomor : 458.1/421.3/PLS/2008 dan melakukan Perubahan pada tanggal 08 September 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
Kelima	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keenam	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 08 September 2016

Tembusan :
1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA,
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011